

AKUNTABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMILU

Fauza

Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

fauzalubis7@gmail.com

Abstrak

Pada dasarnya menciptakan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara pemilu, diantaranya dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pembentukan panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat masih dipengaruhi oleh hal-hal tertentu dan berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental dan menggunakan lima dimensi akuntabilitas Koppel. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Pasaman Barat penerapan kelima dimensi akuntabilitas Koppel, hanya dimensi transparansi yang dapat diterapkan dengan semestinya. Hal ini dilihat dari rendahnya monitoring yang dilakukan terhadap pembentukan panitia penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas dari KPPS sehingga berdampak pada terjadinya kasus pemungutan suara ulang pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Penyelenggara Pemilu, Pemungutan Suara Ulang

Abstract

Basically, it is the responsibility of every election organizer to create accountability for the General Election Commission, including in the formation of an election organizing committee. The formation of the general election organizing committee in West Pasaman Regency is still influenced by certain things and has a impact on the implementation of the 2019 general election which causes re-voting cases. This study aims to explain and analyze the accountability of the General Elections Commission in the formation of the election management committee and to identify and explain the impact of the formation of the election management committee. This study uses a qualitative approach with an instrumental case study method and uses Koppel's five dimensions of accountability in analyzing this research. The results of this study indicate that in the formation of the election management committee on West Pasaman Regency the implementation of the five dimensions of Koppel accountability, only the transparency dimension can be properly applied. This can be see from the low supervision carried out on the formation of the election management committee which effects the quality of the voting group so that it has an impact on cases of re-voting for the 2019 general election in West Pasaman Regency.

Keywords : *Accountability, Election Organizing Committee, Re-voting*

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas menjadi hutang bagi KPU yang harus dibayar dalam bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan juga sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan dengan cara memberikan kewajiban agar dapat memberikan jawaban terhadap suatu masyarakat. Dalam hal ini akuntabilitas merujuk kepada hal apa yang seharusnya diharapkan dan juga dapat dikatakan akuntabilitas erat kaitannya dengan perilaku pihak organisasi yang wajib mereka lakukan atas dasar tanggung jawab terhadap masyarakat.¹ KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan setiap tahapan pemilu, yang mana salah satu tahapannya yaitu pembentukan panitia penyelenggara pemilu.

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum menjelaskan bahwa dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS) dibutuhkan penyelenggara yang profesional, berintegritas dan berakuntabilitas, agar kualitas dari panitia penyelenggara pemilu dapat di pertanggungjawabkan.² Panitia penyelenggara pemilu yang bertugas sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu termasuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Pembentukan panitia penyelenggara pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat menandakan masih rendahnya pengawasan yang dilakukan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Berbagai masalah ini berdampak terjadinya kasus pemungutan suara ulang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Pasaman Barat.

Munculnya berbagai permasalahan dalam proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) dapat dilihat pada pelaksanaan tahapan pembentukan panitia penyelenggara pemilu, mulai dari tahapan penyebaran informasi sampai tahap akhir pelantikan. Pemungutan suara ulang yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan di 9 TPS dengan 3 Kecamatan.³ Terjadinya PSU di Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari adanya surat keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 100/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IV/2019 tentang penetapan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pasaman Barat pada pemilihan umum 2019 yang dilakukan di 9 TPS dengan 3 Kecamatan, surat rekomendasi pemungutan suara ulang yang diberikan ke 3 Kecamatan dengan 9 TPS. Pemungutan suara ulang yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat tidak hanya disebabkan karena adanya pemilih luar akan tetapi disebabkan karena kurangnya sosialisasi KPU terhadap aturan baru tentang syarat seorang pemilih luar

¹ Gs koppel, jonathan. 2005. Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of “multiple accountabilities disorder. *Public Administration Review*. 65 (1)

² Undang-undang Republic Indonesia No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

³ klikpositif. diakses 13 february 2019. pukul 22:06

sehingga sebagian KPPS masih berpedoman terhadap aturan lama tentang syarat pemilih luar.

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas KPU sangat menarik bagi para peneliti terdahulu diantaranya Syukrizal Mulya dan M. Fachri Adnan⁴ Endang Sulastri dan Nida Handayani⁵ beserta Anindyka Dwi Aziza⁶. Berbagai penelitian yang dilakukan terhadap KPU memang semestinya harus semakin banyak yang melakukan penelitian terhadap KPU agar dapat menjadi pembaharuan bagi pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian terdahulu membahas berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilu diantaranya masih adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi dan kriteria anggota KPPS belum sesuai dengan prinsip utama penyelenggara pemilu. Serta adanya kecurangan yang dilakukan terhadap hasil suara yang diperoleh.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari salah satu pencetus akuntabilitas yaitu Koppel⁷ yang menyatakan "*The five dimensions of accountability offered are transparency, liability, controllability and responsiveness*. Maknanya bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab dan responsive. Dimensi-dimensi akuntabilitas dari Koppel dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu.

Pembentukan panitia penyelenggara pemilu diharuskan sesuai dengan dimensi akuntabilitas karena panitia penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS) merupakan garda terdepan dalam menghadapi proses pelaksanaan pemilihan umum. Panitia penyelenggara pemilu yang dibentuk haruslah sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan, karena sebagai panitia penyelenggara pemilu harus benar-benar seseorang yang memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap tugas seorang KPPS. Pembentukan panitia penyelenggara pemilu diharuskan sesuai dengan dimensi akuntabilitas hal ini disebabkan karena panitia penyelenggara pemilu (KPPS) merupakan garda terdepan dalam menghadapi proses pelaksanaan pemilu sehingga KPPS yang berhadapan langsung dengan pemilih.

Sejalan dengan teori akuntabilitas dari Koppel, bahwa dalam artikel ini peneliti ingin meninjau akuntabilitas KPU dalam menjalankan tahapan pembentukan panitia penyelenggara pemilu. PPK, PPS maupun KPPS merupakan garda terdepan dalam melaksanakan pemilihan umum yang sering kali dicap sebagai penyebab terjadinya pemungutan suara ulang. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa pemungutan suara ulang yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi disebabkan oleh KPPS akan

⁴ Mulya, Syukrizal. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS Di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang., *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5 (1). Hlm 206-215

⁵Endang Sulastri & Nida Handayani. 2017. Pola rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat PPS dan KPPS untuk pemilu yang berintegritas. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 28(1). Hlm 1-45

⁶ Anindyka Dwi Aziza. 2016. Rekrutmen dan pembekalan panitia pemilihan kecamatan (PKK) dan PPS pada pemilihan kepala daerah di samarinda tahun 2015 oleh KPU samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*. 4 (4). Hlm 1490-1498

⁷ Op.cit Gs Koppel

tetapi penyebabnya berasal dari KPU Kabupaten Pasaman Barat yang kurang dalam melaksanakan monitoring terhadap tahapan yang dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang merupakan suatu metode yang ada dalam penelitian dengan menyelidiki suatu peristiwa, situasi atau kondisi sosial tertentu.⁸ Sehingga dengan menggunakan metode ini dapat memberikan pemahaman yang kuat terhadap kasus yang akan diteliti khususnya akuntabilitas KPU dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, karena peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan untuk memberikan data yang diperlukan dari informan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.⁹

3. PEMBAHASAN

1. Dimensi Transparansi

Dimensi transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari suatu organisasi. Dalam menciptakan sifat transparansi, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyebarkan surat edaran pendaftaran KPPS baik itu melalui media massa maupun media cetak. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyebarkan surat edaran tersebut kepada berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, melalui PPK yang nantinya surat edaran ini akan di tempelkan pada papan pengumuman disetiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. KPU Kabupaten Pasaman Barat cukup transparan dan juga aktif dalam memberikan informasi tentang pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Setiap tingkatan dari atas (KPU) sampai tingkat bawah (PPK dan PPS) sangat berpartisipasi dalam penyebaran informasi pendaftaran KPPS guna agar terciptanya masyarakat yang berpartisipasi tinggi dalam pemilihan umum 2019.

Penyebaran informasi pendaftaran KPPS yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat beserta PPK dan PPS menandakan sudah terbentuknya transparansi yang di harapkan oleh masyarakat. Pembentukan KPPS ini dilakukan dengan adanya berbagai rencana ataupun tahapan yang dilalui dalam

⁸ Robert Yin. 2015. *Studi kasus: desain dan metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

⁹ Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA

pembentukan KPPS pada pemilihan umum 2019. Adanya rencana ataupun tahapan yang sudah di tetapkan oleh KPU sangat berguna bagi masyarakat, karena dengan tahapan ini masyarakat mengetahui kapan jadwal pendaftaran di mulai dan jadwal berakhirnya pendaftaran KPPS.



Sumber : Data Sekunder (Diolah peneliti tahun 2022)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) tidak hanya melakukan upaya dengan menyebarkan informasi lewat social media maupun menempelkan informasi di papan pengumuman, akan tetapi melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang cukup pelosok. Sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan minat dari masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam pemilu 2019 sebagai panitia penyelenggara pemilu.

2. Dimensi Pengendalian

Dimensi pengendalian merujuk pada situasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utama, yang ditinjau dari ada tidaknya pengawasan dalam prosedur yang dijalankan. KPPS sebagai panitia penyelenggara pemilu yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dibentuk oleh PPS (Panitia pemungutan suara). PPS sebagai pembentuk KPPS menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga tahapan yang sudah ditetapkan. Pembentukan KPPS ini tentu saja tidak pernah berjalan dengan lancar karena selalu saja ada dugaan-dugaan dari masyarakat. Dugaan ini muncul disebabkan karena KPPS yang dibentuk masih dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Adanya pengaruh dari luar dalam pembentuk KPPS ini disebabkan karena regulasi atau tahap pembentukan KPPS kurang dalam bidang pengawasan yang mana kurangnya perhatian terhadap jalannya tahapan yang ada di bawah terutama proses jalannya pembentukan KPPS.

Kurangnya monitoring yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari proses pembentukan KPPS pada pemilu 2019, PPS sebagai pembentuk KPPS hanya diberikan sebuah buku berupa pedoman oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat tanpa ikut serta KPU menjelaskan buku pedoman tersebut baik itu kepada PPK maupun PPS. KPU Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan tanggung jawab yang di amanahkan kepada KPU,

akan tetapi KPU mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada pihak lain (PPK dan PPS). Tidak hanya itu saja, pelaksanaan tahapan sosialisasi atau bimtek yang diikuti oleh KPPS yang sudah terpilih, dimana kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPU kurang berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang harusnya diikuti atau dihadiri oleh seluruh KPPS yang sudah terpilih, nyatanya hanya dihadiri oleh 2-3 orang KPPS per TPS.

Tidak hanya itu saja terjadinya kasus PSU di Kecamatan Lembah Melintang selalu saja terjadi PSU baik itu pada pemilu 2019 maupun pemilu 2014. Terjadinya kasus PSU di TPS 75 dengan di tempat yang sama, disebabkan karena suatu kasus yang disengaja oleh ketua KPPS di TPS tersebut dengan tujuan agar ketua KPPS di TPS 75 memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Kasus pemungutan suara ulang ini dikatakan kasus yang disengaja karena dari penyelidikan PPK dan PPS Nagari Ujung Gading pemilu 2019, kasus PSU yang selalu terjadi pada pemilu 2014 dengan TPS yang sama dan tempat yang sama dan ketua KPPS pada pemilu 2014 ini menjadi ketua KPPS kembali pada pemilu 2019. Hal ini menandakan rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pelaksanaan pemilu 2019.

3. Dimensi Tanggung Jawab

Dimensi tanggung jawab merupakan elemen kunci dari akuntabilitas, karena suatu organisasi harus ada batasan hukum dalam melaksanakan segala kegiatan yang dilakukan. Regulasi yang dilakukan dalam pembentukan KPPS sebagai panitia penyelenggara pemilu Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat tanggung jawab yang diberikan dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu. Walaupun regulasi itu sudah dijalankan sesuai dengan aturan apabila rendahnya monitoring pasti akan sia-sia juga. Hal ini menandakan bahwa dimensi tanggung jawab dalam diri KPU Kabupaten Pasaman Barat masih mengalami hambatan.

Walaupun sedikit banyak ada kasus yang ditemukan dimasyarakat pembentukan KPPS dipengaruhi oleh unsur kedekatan dengan pihak panitia, akan tetapi kalau masyarakat diam saja dan tidak ada laporan kepada Bawaslu ataupun KPU tentu akan sia-sia saja. Karena apabila Bawaslu dan KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak menerima laporan tentu saja mereka tidak akan memproses kasus yang belum jelas. Kurangnya tanggung jawab KPU Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada kasus PSU yang terjadi di Kecamatan Pasaman dimana PSU ini disebabkan karena sebagian KPPS yang sudah terpilih masih berpedoman terhadap aturan lama, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap aturan baru syarat diperbolehkan memilih menjadi penyebab KPPS dan masyarakat masih berpedoman terhadap aturan lama terhadap KPPS.

4. Dimensi Responsivitas

Dimensi responsivitas berusaha mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi melalui evaluasi yang dilakukan. KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara pemilihan umum harus membuat suatu agenda tentang harapan-harapan dengan cara mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam pembentukan KPPS. Sehingga pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya tidak terjadi lagi permasalahan yang sama. Seperti halnya harapan yang disampaikan oleh ketua Bawaslu bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat berharap agar kedepannya terus melakukan evaluasi dalam tahap bimtek mulai dari PPK, PPS dan KPPS karena ketiga panitia ini diibaratkan garda yang langsung berhadapan dengan pemilih. Kemudian KPU harus terus menggalakkan sosialisasi baik itu melalui media sosial, media cetak, tatap muka dan lain sebagainya.



Sumber : Data sekunder (Diolah peneliti tahun 2022)

KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan kegiatan evaluasi ke daerah Kecamatan Ranah Batahan terkait pelaksanaan pemilihan umum 2019. Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk melihat hal apa yang semestinya perlu untuk diperbaiki maupun di evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan umum berikutnya. Salah satunya kasus pemungutan suara ulang yang terjadi di 9 TPS di Kabupaten Pasaman Barat pada pemilu 2019, karena sebelum pelaksanaan pemilu 2019 tentu ada juga tahapan evaluasi yang dilakukan oleh KPU, akan tetapi masih saja terjadi kasus pemungutan suara ulang di daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang mana pemilu 2014 kasus PSU hanya 6 TPS dan pemilu 2019 bertambah menjadi 9 TPS.

5. Dimensi Liabilitas

Dimensi liabilitas ini menjelaskan dalam suatu organisasi menjelaskan ada tidaknya konsekuensi yang diberikan terhadap kinerja yang diperoleh. Pembentukan KPPS di Kabupaten Pasaman Barat pada pemilu 2019 memang belum berjalan dengan lancar, dimana

masih saja terjadi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Permasalahan yang terjadi ini adalah kasus pemungutan suara ulang yang sudah terjadi di 3 tahun terakhir pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pasaman Barat. Munculnya kasus PSU ini disebabkan kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh KPU, sehingga berpengaruh pada kualitas KPPS yang menyebabkan KPPS melakukan berbagai permasalahan yang sifatnya sama dengan kasus sebelumnya.

Figur 1
Kasus Pemungutan Suara Ulang 3 Tahun Terakhir Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman Barat

| No | Pemilu | Jumlah TPS |
|----|--------|------------|
| 1 | 2019 | 9 TPS |
| 2 | 2014 | 6 TPS |
| 3 | 2009 | 2 TPS |

Sumber :Data Sekunder (Dikelola oleh peneliti tahun 2021)

Konsekuensi yang diberikan terhadap KPPS dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini tidak ada karena belum adanya aturan yang tegas. Konsekuensi dari kasus pemungutan suara ulang yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sangat berdampak bagi anggaran pengeluaran KPU, karena apabila dikaji lebih lanjut kasus pemungutan suara ulang ini nantinya dapat menjadi kasus yang terlalu diabaikan. Sebagian orang beranggapan dengan kasus pemungutan suara ulang yang terjadi pada pemilihan umum menandakan bahwa demokrasi suatu Negara sangat buruk, karena permasalahan yang hampir terjadi terus menerus belum teratasi sampai sekarang.

4. KESIMPULAN

Pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) di Kabupaten Pasaman Barat yang di analisis dengan menggunakan teori akuntabilitas dari Koppel yang membagi lima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, pengendalian, tanggung jawab, responsive dan liabilitas. Berdasarkan penerapan kelima dimensi akuntabilitas dari Koppel dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS) di Kabupaten Pasaman Barat belum dapat dikatakan akuntabel dalam pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS), karena dari penerapan kelima dimensi akuntabilitas hanya dimensi transparansi yang dapat dijalankan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Rendahnya monitoring terhadap proses pembentukan panitia penyelenggara pemilu (KPPS), berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang menyebabkan terjadinya kasus pemungutan suara ulang. PSU yang terjadi di kabupaten Pasaman Barat disebabkan

oleh beberapa hal pertama kurangnya sosialisasi terhadap aturan baru syarat diperbolehkan memilih menjadi penyebab KPPS dan masyarakat masih berpedoman terhadap aturan lama. Kedua rendahnya pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum 2019 menyebabkan adanya KPPS yang bermain agar memperoleh keuntungan. Ketiga kurangnya pemuhtakhiran data pemilihan menyebabkan masyarakat pendatang belum terdaftar sebagai DPT ataupun tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka Dwi Aziza. 2016. Rekrutmen dan pembekalan panitia pemilihan kecamatan (PKK) dan PPS pada pemilihan kepala daerah di samarinda tahun 2015 oleh KPU samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*. 4 (4). Hlm 1490-1498
- Endang Sulastris & Nida Handayani. 2017. Pola rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat PPS dan KPPS untuk pemilu yang berintegritas. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 28(1). Hlm 1-45
- Gs koppel, jonathan. 2005. Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of “multiple accountabilities disorder. *Public Administration Review*. 65 (1)
- klikpositif. diakses 13 february 2019. pukul 22:06
- Mulya, Syukrizal. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2019 Tingkat KPPS Di Kecamatan Lubuak Kilangan Kota Padang,. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 5 (1). Hlm 206-215
- Robert Yin. 2015. *Studi kasus: desain dan metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Undang-undang Republic Indonesia No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum